



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

MUHTADI BIN SAMIJAN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dukuh Drakah RT.03 RW.06 Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. MUJAHIDIN, S.H
2. ALI TAUFIQ, S.HI.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah yang beralamat kantor di Desa Papringan RT.02 RW.02 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, *Email*: mujahidinku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN

KUDUS, berkedudukan di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 September 2024 dengan Register Perkara Nomor : 75/G//2024/PTUN.SMG.

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No :75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 6 September 2024 tentang Lolos Dismisal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG. tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 75/PEN-PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 6 September 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 75/G/TF/2024/PTUN.SMG. yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 75/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penentuan hari Sidang
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 September 2024 dengan Register Perkara Nomor: 75/G/TF/2024/PTUN.SMG. yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan atau menerbitkan Keputusan atas permohonan yang diajukan Penggugat No. 035/A/LPK-RI/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Permohonan Surat Legalitas Tanah atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2024 telah menerima Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG dengan alasan akan dilakukan pergantian terhadap objek gugatan;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No :75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwa tahap pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas ternyata permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG haruslah dicoret dari Buku Register Induk Perkara;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No :75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 403.000 (Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA, S.H.** dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSOS.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.

TTD

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YOS BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No :75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 75/G/TF/2024/PTUN.SMG

1. PNB(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan,redaksi):	Rp 70.000.-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang Dan Sumpah	: Rp 98.000.
4. Materai Penetapan Pencabutan	: Rp 10.000,
5. Materai Putusan	-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	-
Jumlah	: Rp 403.000,-

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No :75/G/TF/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)